



## ■ Buang Sampah di TPA Suwung Dikenai Biaya

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pemprov Bali akan mengenakan tarif retribusi bagi masyarakat yang membuang sampah di TPA Suwung. Dalam setahun, bisa mendapatkan uang sebesar Rp 2,8 miliar dari biaya membuang 'sampah' ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemprov Bali, Made Santha mengatakan, peneanaan retribusi sampah ini dilakukan karena sampah termasuk satu diantara retribusi jasa umum yang selama ini belum dikenai biaya. Peneanaan biaya kata dia guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Oleh karena itu dengan merevisi perda Provinsi

Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemprov memasukkan peneanaan retribusi untuk sampah.

"Dahulu sampah di hilir tidak kita pungut biaya. Sekarang kita pungut, kalau di hulu kan masyarakat *ngumpul*, dibawa ke hilir di TPA regional namanya. Nanti di TPA kita pungut," jelas Santha, kemarin.

Nantinya pihak yang membuang sampah di TPA regional yakni TPA Suwung akan dikenai biaya retribusi Rp 2.500/meter<sup>3</sup> (kubik). "Kemarin hasil pembahasan kita dengan Kepala UPT Sampah, Dinas PU

## Sampah Tempat Ibadah Tak Dipungut

**KEPALA** Seksi Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Sampah, Ni Made Armadi menjelaskan peneanaan biaya Rp 2.500/m<sup>3</sup> itu didapatkan dari biaya operasional pengelolaan sampah yang tidak disubsidi. Besar biaya ini sudah masuk tanpa biaya inventasi seperti biaya alat berat dan pembangunan.

"Kemarin kita pakai data November dan Desember ada biaya operasional dari pengelolaan 4.600m<sup>3</sup> sampah didapatkan biaya Rp 2.259/m<sup>3</sup>. Kita bulatkan menjadi Rp 2.500/m<sup>3</sup>. Biaya ini kita hitung tanpa investasi ada alat berat, dana pembangunan, ti-

dak termasuk biaya senderan," jelasnya.

Nantinya tidak semua dikenai retribusi, layanan umum seperti tempat ibadah, taman, dan fasilitas umum akan dikecualikan. Bayarnya kata dia permeter kubik, misalnya 1 truk isinya 3 m<sup>3</sup> bayarnya Rp 7.500.

"Kita pisahkan fasilitas umum seperti ibadah, taman, jalan umum panti jompo itu sekitar 46% nanti gak kena retribusi. Kalau perusahaan swasta, rumah penduduk, masyarakat jumlahnya 54% ini yang akan dikenakan retribusi," jelasnya. (agw)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



kurang lebih ada 4.600 m3 sampah yang terkirim ke regional setiap bulan. Saya hitung juga dengan kondisi saat ini nanti bisa memperoleh retribusi kurang lebih Rp 2,8 miliar pertahun dari perolehan retribusi sampah," jelasnya.

Terkait dengan beban biaya yang akan ditanggung masyarakat dengan diterapkannya revisi perda ini, ia merasa bahwa biaya ini tetap proporsional dan sebanding dengan pelayanan yang diberikan.

"Pemerintah sudah berhitung dengan tarif wajar, itu sekitar Rp 2.500/m3. Selama ini kan belum kena, kami (Pemprov Bali) sebagai penampung terakhir belum dapat apa-apa. Kami sudah dapat limbah sampah, mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan biaya untuk itu. Ketika terjadi biaya jasa berhak kita menerima retribusi jasa dan diatur dalam undang-undang," jelasnya.

Nantinya retribusi ini akan langsung masuk ke kas daerah, dengan tidak dikelola langsung oleh Kepala UPT Sampah bersangkutan. Rencana memungut biaya retribusi sampah yang masuk ke TPA Suwung mendapatkan tanggapan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali, Putu Armaya.

Armaya mengatakan, pengenaan retribusi sampah di TPA Suwung harus benar-benar dikaji. Ini dikenakan selama ini pelayanan pengambilan sampah baik dari DKP kabupaten/kota maupun lembaga

swakelola sampah yang ada di lingkungan masyarakat.

"Ini (retribusi sampah) cara menggali PAD yang tidak berkualitas. Bukan saya anggap lebih jelek, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan pungutan sampah ke depannya, apa kalau sudah dikenakan retribusi nantinya lebih baik," jelasnya, Minggu (15/1).

Menurutnya sampai saat ini masih ada beberapa kantong-kantong sampah baik khususnya di hulu masyarakat yang belum teratasi dengan baik. Mulai dari sampah yang diambil tidak sempat waktu bahkan menimbulkan bau tidak sedap. Walaupun ada peneanaan retribusi di hilir setidaknya nanti ada peningkatan pelayanan di hulu.

"Boleh menarik retribusi tetapi kalau ada tambahan pelayanan, kalau tidak ya hanya membuat masyarakat kecewa," jelasnya. Selama ini pihak swakelola sampah sudah membebani masyarakat dengan biaya, kalau ditambah dikenakan biaya di hilir tentunya pengelola ataupun pemerintah yang mengambil sampah akan membebani biaya kepada masyarakat.

"Kalau diambil alih di Provinsi bagaimana mekanismenya? Nanti kalau kena retribusi di TPA Suwung kan pihak pengambil atau swakelola harus membayar lagi, maka swakelola akan membebani lagi ke pelanggan dan kepala keluarga dipungut lagi," jelasnya. (agw)